



PIMPINAN DPRD KOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN DPRD KOTA SINGKAWANG

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang disediakan Belanja Penunjang Kegiatan yang disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang;
- b. bahwa Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2017 Nomor 1);
 8. Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2019 Nomor 38);

Memperhatikan : Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Singkawang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang tentang Kebijakan Umum Anggaran dan PPAS Kota Singkawang Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Rencana kerja sebagaimana pada Diktum KESATU merupakan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang selama 1 (satu) Tahun Anggaran.
- KETIGA : Mengusulkan penambahan kegiatan beserta nomor rekeningnya dalam daftar kegiatan yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
- KEEMPAT : Penambahan kegiatan beserta nomor rekening sebagaimana pada diktum KETIGA meliputi :
1. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD;
 2. Pelayanan Pengaduan Masyarakat;
 3. Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi;
 4. Raperda Inisiatif DPRD.
 5. Sosialisasi Peraturan Daerah
- KELIMA : Menyampaikan keputusan ini kepada Walikota Singkawang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Singkawang
Pada Tanggal 26 September 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG

KETUA

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA,

SUJIANTO

SUMBERANTO TJITRA, SH, MH

HERRY KIN, SH

Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Kota Singkawang
Nomor : Nomor 10 Tahun 2022
Tanggal : 26 September 2022

RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN ANGGARAN 2023

A. Visi DPRD

“MENJADI DPRD KOTA SINGKAWANG MASA JABATAN 2019 – 2024 YANG TERPERCAYA, INOVATIF DAN VISIONER, MENGEDEPANKAN MAPAN FUNGSI DAN KEPENTINGAN MASYARAKAT”.

B. Misi DPRD

1. Menyelenggarakan fungsi legislasi secara proaktif, sinergi dan dinamis.
2. Menyelenggarakan fungsi anggaran dengan berorientasi pada mekanisme yang tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel berlandaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
3. Menyelenggarakan fungsi pengawasan secara bertanggungjawab.
4. Menyelenggarakan fungsi representasi yang memperjuangkan kepentingan masyarakat.

C. Sasaran Strategis

Sasaran dalam rangka peningkatan kinerja Lembaga Legislatif sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran Kota Singkawang Tahun 2023, dengan tingkat capaian yang direncanakan sebagai berikut :

1. Program Pembentukan Perda Tahun 2023.
2. Meningkatnya kepekaan dan komitmen DPRD terhadap aspirasi rakyat dengan indikator jumlah aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti.
3. Tercapainya proporsionalitas antara belanja public dengan belanja aparatur dalam APBD.
4. Adanya konsistensi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah.
5. Adanya peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD dengan indikator peningkatan kualitas sumber daya manusia legislatif melalui berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dibidang Legislasi, Anggaran, Pengawasan, serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, baik yang diselenggarakan di Kota Singkawang maupun di Ibukota Propinsi serta kota lainnya.
6. Tercapainya kesepakatan antara Legislatif dan Eksekutif mengenai Kebijakan Umum Anggaran APBD Tahun 2024 serta strategi dan kegiatan-kegiatan Tahun 2023 dan Kebijakan Umum Anggaran APBD Perubahan Tahun 2023.

D. Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD

1. Fungsi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang mempunyai fungsi :

- a. Legislasi
- b. Anggaran
- c. Pengawasan

2. Tugas dan Wewenang

DPRD Kota Singkawang mempunyai tugas dan wewenang :

- a. membentuk Perda bersama Walikota;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Walikota;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD yang meliputi Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah.
- d. memilih Walikota dan wakil Walikota atau wakil Walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Walikota dan wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Program dan Rencana Kegiatan DPRD Tahun 2023

Program dan rencana kegiatan DPRD Kota Singkawang Tahun 2023 meliputi :

Program Kegiatan Yang Telah Ditetapkan Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 :

I. PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN (Kode Rekening 4.02.02)

1. Fasilitasi Rapat DPRD

II. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD (Kode Rekening 4.02.03).

1. Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD

- 1.1 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Perda
- 1.2 Pembahasan Rancangan Perda
- 1.3 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
- 1.4 Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik
- 1.5 Penyusunan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD

2. Pembahasan Kebijakan Anggaran

- 2.1 Pembahasan KUA dan PPAS.
- 2.2 Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan
- 2.3 Pembahasan APBD
- 2.4 Pembahasan APBD Perubahan
- 2.5 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

- 3.1 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
- 3.2 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
- 3.3 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
- 3.4 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
- 3.5 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
- 3.6 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
- 3.7 Pengawasan Penggunaan Anggaran

4. Peningkatan Kapasitas DPRD

- 4.1 Orientasi DPRD
- 4.2 Bimbingan Teknis DPRD
- 4.3 Publikasi dan Dokumentasi Dewan
- 4.4 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
- 4.5 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
- 4.6 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
- 4.7 Penyusunan Program Kerja DPRD

5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

- 5.1 Kunjungan Kerja dalam Daerah
- 5.2 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
- 5.3 Pelaksanaan Reses

6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

- 6.1 Penyusunan Kode Etik DPRD
- 6.2 Pengawasan Kode Etik DPRD

7. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

- 7.1 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
- 7.2 Pelaksanaan Undangan DPRD

III. Kegiatan yang Belum Tercantum Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

1. Pembahasan Kerja Sama Daerah
2. Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan kerjasama daerah
3. Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD
4. Penyusunan Laporan Kinerja AKD DPRD Kota Singkawang

F. Masa Persidangan

1. Tahun Persidangan DPRD dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan (sebagaimana terlampir).
2. Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses.
3. Untuk Tahun Anggaran 2023 reses dilaksanakan 3 (tiga) kali.
4. Reses dipergunakan untuk mengunjungi daerah pemilihan anggota yang bersangkutan dalam rangka sosialisasi program dan kegiatan DPRD dan menyerap aspirasi masyarakat.
5. Kegiatan di setiap masa persidangan DPRD terdiri dari rapat-rapat, peninjauan, kunjungan kerja, termasuk studi banding.

G. Rencana Kerja

Program dan rencana kegiatan sebagaimana pada butir E di atas, selanjutnya dirinci dalam rencana kerja DPRD Kota Singkawang untuk Tahun 2023 sebagaimana matriks berikut ini.

Ditetapkan di Singkawang
Pada Tanggal 26 September 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG

KETUA

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA,

SUJIANTO

SUMBERANTO TJITRA, SH, MH

HERRY KIN, SH

MASA PERSIDANGAN DPRD KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023

I. Masa Persidangan Kesatu (1 Januari s/d 30 April 2023)

1. Pembukaan Masa Sidang Tahun 2023
2. Pembahasan Penetapan Raperda Inisiatif Eksekutif / Inisiatif DPRD
3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2022
4. Hearing / dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama
5. Rapat – rapat Alat Kelengkapan DPRD
6. Rapat – rapat Paripurna DPRD
7. Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
8. Pengkajian / Penelaahan Raperda Hak Inisiatif DPRD
9. Pengkajian peraturan / kebijakan Kepala Daerah
10. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD keluar daerah.
11. Pelayanan pengaduan masyarakat
12. Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan
13. Reses ke-I (satu)
14. Revisi Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kota Singkawang.
15. Koordinasi /Konsultasi AKD
16. Monitoring/Turun Lapangan Komisi – Komisi DPRD di Wilayah Kota Singkawang
17. Rapat Paripurna Penetapan Pokok – Pokok Pikiran DPRD Kota Singkawang

II. Masa Persidangan Kedua (1 Mei s/d 31 Agustus 2023)

1. Pembahasan dan Penetapan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022
2. Pembahasan KUA / PPAS Tahun Anggaran 2024
3. Pembahasan perubahan KUA / PPAS Tahun Anggaran 2023
4. Pembahasan Penetapan Raperda Inisiatif Eksekutif / Inisiatif DPRD
5. Hearing / dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama
6. Rapat – rapat Alat kelengkapan DPRD
7. Rapat – rapat Paripurna DPRD
8. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah
9. Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
10. Pengkajian / penelaahan Raperda Hak Inisiatif DPRD
11. Pengkajian peraturan / kebijakan Kepala Daerah
12. Pelayanan pengaduan masyarakat
13. Reses ke-II (Dua)
14. Koordinasi /Konsultasi AKD
15. Monitoring/Turun Lapangan Komisi – Komisi DPRD di Wilayah Kota Singkawang
16. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Masa Jabatan

III. Masa Persidangan Ketiga (1 September s/d 31 Desember 2023)

1. Pembahasan dan Penetapan Raperda Perubahan APBD Kota Singkawang TA.2023
2. Pembahasan Penetapan Raperda Inisiatif Eksekutif dan Inisiatif DPRD.
3. Hearing / dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama
4. Rapat – rapat Alat kelengkapan DPRD
5. Rapat – rapat Paripurna DPRD
6. Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
7. Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan
8. Pengkajian / penelaahan Raperda Hak Inisiatif DPRD
9. Pengkajian peraturan / kebijakan Kepala Daerah
10. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD keluar daerah
11. Pelayanan pengaduan masyarakat
12. Pembahasan dan penetapan Raperda APBD Kota Singkawang TA. 2024
13. Penyusunan rencana kerja DPRD TA. 2024
14. Reses ke – III (Tiga)
15. Koordinasi /Konsultasi AKD
16. Monitoring/Turun Lapangan Komisi – Komisi DPRD di Wilayah Kota Singkawang
17. Laporan Kinerja AKD Kota Singkawang
18. Penutupan Masa Sidang Tahun 2023

Ditetapkan di Singkawang
Pada tanggal 26 September 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG

KETUA

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA,

SUJIANTO

SUMBERANTO JITRA, SH, MH

HERRY KIN, SH

RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2023
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KEGIATAN	SUB KEGIATAN	U R A I A N	INDIKATOR KINERJA	OUTPUT	OUTCOME
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. PEMBAHASAN RANCANGAN PERDA	Pembahasan Rancangan Perda dari Eksekutif / Inisiatif DPRD	a. Rapat Paripurna (3 tahapan) b. Rapat pimpinan c. Pembentukan Pansus d. Rapat-rapat Pansus e. Pengumpulan Data dalam daerah dan luar daerah/studi banding f. Pengolahan data g. Rapat Fraksi – Fraksi DPRD h. Penyusunan tanggapan DPRD	1) Bahan-bahan, ATK, Cetak dan Penggandaan 2) makan / snack / minum 3) Anggota Pansus 4) Perjalanan Dinas Luar Daerah 5) Transport dalam daerah	Terselenggaranya seluruh tahap pembahasan Raperda	Ditetapkannya Perda
2. HEARING DIALOG DAN KOORDINASI DENGAN PEJABAT PEMDA DAN TOKOH MASYARAKAT/ TOKOH AGAMA	Dengar pendapat dengan lembaga-lembaga terkait bidang pemerintahan, hukum, aparat, pers, kependudukan.	a. Pengumpulan data b. Rapat dengar pendapat c. Perumusan rekomendasi d. Perjalanan Dinas dalam daerah	1) Bahan-bahan, ATK, Cetak dan Penggandaan 2) makan / snack / minum 3) Transport Dalam Daerah 4) Dokumentasi	Diperolehnya data dan informasi permasalahan dalam pelaksanaan bidang pemerintahan	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan bidang pemerintahan
3. RAPAT-RAPAT ALAT KELENGKAPAN DEWAN	1. Rapat Pimpinan DPRD	a. Rapim dalam rangka Konsultasi dengan Kepala Daerah. b. Rapim dalam rangka RAPBD c. Rapim dalam rangka persetujuan pembahasan Raperda d. Rapim dalam rangka konsultasi dengan Pemerintahan Pusat f. Rapim dalam rangka Penetapan Rencana Kerja DPRD g. Rapim dalam rangka penetapan tindak lanjut usulan anggota DPRD (interpelasi, angket dsb)	1) Bahan-bahan, ATK, Cetak dan Penggandaan 2) Makan / Snack / Minum 3) Bantuan biaya transport lokal 4) Perjalanan Dinas ke luar kota - ke Ibukota Provinsi - ke Jakarta / Provinsi lainnya	Tersedianya: 1) Pertimbangan Pimpinan DPRD untuk konsultasi dengan Kepala Daerah 2) Pokok-pokok pikiran DPRD untuk RAPBD 3) Arahan dan Daftar Raperda yang disetujui untuk diagendakan 4) Agenda kerja Pimpinan DPRD 5) Bahan-bahan untuk konsultasi dengan pemerintah pusat 6) Keputusan Pimpinan DPRD tentang	Meningkatnya kinerja Pimpinan DPRD.

				Rencana Kerja DPRD. 7) Keputusan Pimpinan DPRD tentang agenda Sidang Paripurna DPRD untuk pengambilan keputusan terkait penggunaan hak anggota DPRD	
	2. Rapat Pimpinan DPRD yang diperluas (Ketua, Wakil Ketua, Ketua Fraksi, Ketua Komisi).	a. Rapat dalam menyikapi RAPBD b. Rapat dalam menyikapi Raperda yang diajukan Pemda c. Rapat dalam menyikapi Tindaklanjut penyampaian LKPJ Kepala Daerah d. Rapat dalam menyikapi rencana Penggunaan Hak-hak anggota DPRD e. Rapat dalam menyiapkan rencana koordinasi dengan Kepala Daerah	1) Bahan-bahan, ATK, Cetak dan Penggandaan 2) Makan/ snack,/ minum 3) Perjalanan Dinas ke luar kota: - ke ibukota Provinsi	Tersedianya : 1) Kesamaan pandangan dan sikap Pimpinan DPRD terhadap RAPBD. 2) Kesamaan sikap dalam menentukan Raperda Prioritas 3) Kesamaan sikap pimpinan DPRD terhadap rencana tindak lanjutan penyampaian LKPJ Kepala Daerah. 4) Kesamaan sikap pimpinan DPRD rencana penggunaan hak-hak anggota DPRD	Meningkatnya kinerja DPRD
	3. Rapat-rapat Komisi	a. Rapat-Rapat Komisi I	1) Bahan-bahan, ATK, Cetak dan Penggandaan 2) Makan / snack / minum	Terselenggaranya rapat-rapat Komisi I baik secara internal maupun dengan mitra kerja	Diperolehnya berbagai rumusan terkait bidang politik, hukum pemerintahan
		b. Rapat-Rapat Komisi II	1) Bahan-bahan, ATK, Cetak dan Penggandaan 2) Makan/snack/mnum	Terselenggaranya rapat - rapat Komisi II baik secara internal maupun dengan mitra kerja	Diperolehnya berbagai rumusan terkait bidang perekonomian, keuangan dan perdagangan
		c. Rapat-Rapat Komisi III	1) Bahan-bahan, ATK, Cetak dan Penggandaan 2) Makan / snack/ minum	Terselenggaranya rapat-rapat Komisi III baik secara internal maupun dengan mitra kerja	Diperolehnya berbagai rumusan terkait bidang pembangunan, pendidikan dan kesejahteraan rakyat.

	4. Rapat-rapat Badan Musyawarah	<p>d. Rapat-Rapat Komisi bersifat khusus sehubungan adanya permasalahan baru dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah sesuai mitra kerjanya masing-masing (Komisi I, II dan III)</p> <p>a. Rapat Banmus dalam rangka penetapan agenda kerja DPRD</p> <p>b. Rapat Banmus dalam rangka penetapan agenda pembahasan Raperda Prioritas.</p> <p>c. Rapat Banmus untuk menentukan persetujuan usul penggunaan hak-hak anggota DPRD.</p>	<p>1) Bahan-bahan, ATK, Cetak dan Penggandaan</p> <p>2) Makan / snack / minum</p> <p>1) Bahan-bahan, ATK, Cetak dan Penggandaan</p> <p>2) Makan / snack, / minum</p>	<p>Terselenggaranya rapat – rapat komisi I, II dan III sehubungan adanya masalah baru urusan pemerintahan daerah pada unit kerja Pemda dengan mitra kerjanya</p> <p>Terselenggaranya rapat – rapat Banmus.</p>	<p>Diperolehnya berbagai rumusan terkat bidang kesejahteraan rakyat</p> <p>Diperolehnya hasil Rapat Banmus berupa;</p> <p>1) Agenda Kerja DPRD</p> <p>2) Agenda pembahasan Raperda Prioritas</p> <p>3) Persetujuan agenda pembahasan usul penggunaan hak-hak anggota DPRD</p>
	5. Rapat-rapat Badan Anggaran	<p>a. Rapat Badan Anggaran untuk menyiapkan RAPBD</p> <p>b. Rapat Finalisasi naskah RAPBD</p> <p>c. Rapat Penyiapan APBD Perubahan.</p> <p>d. Rapat Finalisasi naskah APBD Perubahan</p> <p>e. Rapat-rapat untuk membahas persetujuan peralihan peruntukan dalam APBD.</p>	<p>1) Bahan-bahan, ATK, Cetak dan Penggandaan</p> <p>2) Makan / snack / minum</p>	<p>Terselenggaranya rapat – rapat Badan Anggaran.</p>	<p>Diperolehnya hasil Rapat Badan Anggaran berupa :</p> <p>1) Naskah/draf usulan RAPBD</p> <p>2) Naskah/draf final RAPBD</p> <p>3) Naskah / draft usulan perubahan APBD</p> <p>4. Naskah / draf final perubahan APBD</p>
	6 Rapat – rapat Badan Legislasi	<p>a. Rapat Badan Legislasi dalam menyusun prioritas Rancangan Peraturan Daerah.</p> <p>b. Rapat Koodinasi Program Legislasi Daerah antara DPRD dan Pemerintah Kota.</p>	<p>Bahan-bahan, ATK, Cetak dan Penggandaan</p>	<p>Terselenggaranya rapat Badan Legislasi Daerah</p>	<p>Diperoleh hasil rapat berupa Rancangan Peraturan Daerah</p>

		c. Rapat Koordinasi antara Badan Legislasi Daerah dengan komisi dalam penyusunan Raperda Hak Inisiatif DPRD			
	7. Rapat-Rapat Badan Kehormatan	a. Rapat Badan Kehormatan dalam rangka memeriksa masalah pelanggaran anggota DPRD b. Rapat internal Badan Kehormatan	1) Bahan-bahan, ATK, Cetak dan Penggandaan 3) Makan / snack / minum 4) Perjalanan Dinas ke luar kota - ke Ibukota Provinsi - ke Jakarta / Provinsi lainnya	Terselenggaranya rapat – rapat badan kehormatan	Diperolehnya hasil Rapat BK berupa : 1) Naskah Pemeriksaan terhadap Pelanggaran Kode Etik Pimpinan dan anggota DPRD 2) Naskah hasil pemeriksaan
4. RAPAT-RAPAT PARIPURNA	Rapat Paripurna	Rapat - rapat paripurna (sesuai TATIB dan sesuai kebutuhan).	1) Bahan-bahan, ATK, Cetak dan Penggandaan 2) Makan / snack / minum	Terselenggaranya rapat – rapat Paripurna DPRD	Diperolehnya hasil Rapat Paripurna berupa 1) naskah ketetapan DPRD (Perda) 2) Naskah Keputusan DPRD. 3) Naskah Persetujuan DPRD
	Rapat Paripurna Istimewa	Rapat - rapat paripurna (sesuai TATIB dan sesuai kebutuhan)	1) Bahan-bahan, ATK, Cetak dan Penggandaan 2) Makan / snack / minum	Terselenggaranya rapat – rapat Paripurna DPRD	Diperolehnya hasil Rapat Paripurna berupa : 1) Naskah ketetapan DPRD (Perda) 2) Naskah Keputusan DPRD. 3) Naskah Persetujuan DPRD.
5. KEGIATAN RESES	Penjaringan Aspirasi Masyarakat	a. Perjalanan Dinas dalam daerah b. Pengumpulan data c. Dialog dengan masyarakat d. Perumusan masukan masyarakat.	1) Bahan-bahan, ATK, Cetak dan Penggandaan 2) Biaya Transport lokal - Untuk Anggota DPRD - Untuk masyarakat 3) Sewa gedung 4) Konsumsi	Terselenggaranya proses penjaringan aspirasi masyarakat.	Meningkatnya kualitas program dan kegiatan dalam APBD yang lebih aspiratif.

7. PENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	Mengirim Pimpinan dan Anggota DPRD ke berbagai Diklat, Seminar / Loka karya, Diskusi Panel.	a. Diklat-diklat bidang hukum/peraturan perundang-undangan/PERDA (legislasi) b. Diklat-diklat bidang perencanaan/anggaran/keuangan c. Diklat-diklat bidang pengawasan d. Diklat-diklat bidang Pemerintahan Daerah	1) Peserta 2) Biaya Diklat 3) Perjalanan Dinas Luar Daerah	Terlatihnya anggota DPRD untuk bidang fungsi legislasi, anggaran, pengawasan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi DPRD
8. KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KE LUAR DAERAH	Kunjungan Kerja Pimpinan DPRD dalam rangka konsultasi dengan Pemerintah Pusat (MENDAGRI dan Departemen lainnya serta Pemerintah Daerah)	a. Konsultasi dengan Mendagri mengenai RAPBD. b. Konsultasi permasalahan daerah ke Departemen serta Pemerintah Daerah. c. Konsultasi mengenai LKPJ Kepala Daerah d. Konsultasi mengenai APBD e. Konsultasi mengenai Raperda F. Konsultasi mengenai Rencana Kerja DPRD.	1) Perjalanan Dinas ke Jakarta serta daerah lainnya.	Diperolehnya bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan DPRD	Meningkatnya kualitas pertimbangan dan keputusan DPRD yang sesuai peraturan perundangan
9. PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT	1. Menemui para pengunjung rasa yang datang ke DPRD 2. Menampung pengaduan masyarakat yang datang ke kantor DPRD	a. Melayani masyarakat pengunjung rasa di DPRD b. Mengidentifikasi menginventarisasi masalah yang diadukan masyarakat	1) Bahan-bahan, ATK, Cetak dan Penggandaan 2) Snak dan Minum	Terlayaninya pengaduan masyarakat ke DPRD	Terakomodasinya aspirasi masyarakat

10. PENYUSUNAN RENCANA KERJA DPRD	Penyusunan Rencana Kerja DPRD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Draft Awal 2. Konsultasi dan Bimbingan Penyusunan ke Propinsi 3. Pembahasan Rencana Kerja 4. Finalisasi Draft 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bahan-bahan, ATK, Cetak dan Peggandaan 2) Perjalanan Dinas ke Luar Daerah (Propinsi) 3) Makan / Snack / Minum 	Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Terarah dan terjadwalnya agenda kerja DPRD
--	-------------------------------	--	--	--------------------------------	--

Ditetapkan di Singkawang
Pada tanggal 26 September 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG

KETUA

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA,

SUJIANTO

SUMBERANTO JITRA, SH, MH

HERRY KIN, SH

JADWAL RENCANA KERJA TAHUN 2023
PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO	KEGIATAN	Januari				Februari				Maret				April				KETERANGAN
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
I	MASA PERSIDANGAN KESATU																	
1.	Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang DPRD Tahun 2023																	
2.	Pembahasan dan penetapan Raperda Inisiatif Eksekutif / Inisiatif DPRD																	
3.	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2022																	
4.	Hearing / dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama.																	Menyesuaikan
5.	Rapat – rapat Alat Kelengkapan DPRD.																	Menyesuaikan
6.	Rapat – rapat Paripurna DPRD																	Menyesuaikan
7.	Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah Luar Provinsi.																	(Bimtek Und. Partai Menyesuaikan)
8.	Pengkajiaan / Penelaahan Raperda Hak Inisiatif DPRD																	Menyesuaikan
9.	Pengkajian peraturan / kebijakan Kepala Daerah																	Menyesuaikan
10.	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD keluar daerah																	
11.	Pelayanan pengaduan masyarakat																	Menyesuaikan
12.	Sosialisasi Peraturan Daerah / Peraturan Perundang-Undangan																	Menyesuaikan
13.	Reses ke-1 (satu)																	
14.	Koordinasi /Konsultasi AKD																	Menyesuaikan
15.	Monitoring/Turun Lapangan Komisi – Komisi DPRD di Wilayah Kota Singkawang.																	Menyesuaikan
16.	Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah Dalam Provinsi																	(Bimtek Und.Partai Menyesuaikan)
17.	Rapat Paripurna Penetapan Pokok – Pokok Pikiran Anggota DPRD Kota Singkawang.																	

I	MASA PERSIDANGAN KEDUA	Mei				Juni				Juli				Agustus				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.	Pembahasan dan Penetapan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022																	
2.	Pembahasan KUA / PPAS Tahun Anggaran 2024																	
3.	Pembahasan perubahan KUA / PPAS Tahun Anggaran 2023																	
4.	Pembahasan Penetapan Raperda Inisiatif Eksekutif dan Inisiatif DPRD																	
5.	Hearing / dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama																	Menyesuaikan
6.	Rapat – rapat Alat kelengkapan DPRD																	Menyesuaikan
7.	Rapat – rapat Paripurna DPRD																	Menyesuaikan
8.	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar daerah																	
9.	Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah Luar Provinsi.																	(Bimtek Und. Partai Menyesuaikan)
10.	Pengkajiaan / penelaahan Raperda Hak Inisiatif DPRD																	Menyesuaikan
11.	Pengkajian peraturan / kebijakan Kepala Daerah																	Menyesuaikan
12.	Pelayanan pengaduan masyarakat																	Menyesuaikan
13.	Reses ke – II (Dua)																	
14.	Koordinasi / Konsultasi AKD																	Menyesuaikan
15.	Monitoring/Turun Lapangan Komisi - Komisi DPRD di Wilayah Kota Singkawang.																	Menyesuaikan
16.	Sosialisasi Peraturan Daerah / Peraturan Perundang-Undangan																	

III	MASA PERSIDANGAN KETIGA	September				Oktober				Nopember				Desember				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.	Pembahasan dan Penetapan Raperda Perubahan APBD Kota Singkawang TA. 2023.																	
2.	Pembahasan Penetapan Raperda Inisiatif Eksekutif dan Inisiatif DPRD																	
3.	Hearing / dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama																	Menyesuaikan
4.	Rapat – rapat Alat kelengkapan DPRD																	Menyesuaikan
5.	Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan																	Menyesuaikan
6.	Pengkajiaan / penelaahan Raperda Hak Inisiatif DPRD																	Menyesuaikan
7.	Pengkajian peraturan / kebijakan Kepala Daerah																	Menyesuaikan
8.	Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah Luar Provinsi																	(Bimtek Und. Partai Menyesuaikan)
9.	Pelayanan pengaduan masyarakat																	Menyesuaikan
10.	Penetapan Propemperda Tahun 2024																	Menyesuaikan
11.	Pembahasan dan penetapan Raperda APBD Kota Singkawang TA. 2024																	
12.	Penyusunan rencana kerja DPRD TA. 2024																	
13.	Reses ke – III (Tiga)																	
14.	Koordinasi / Konsultasi AKD																	Menyesuaikan
15.	Monitoring/Turun Lapangan Komisi – Komisi DPRD di Wilayah Kota Singkawang.																	Menyesuaikan
16.	Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah Dalam Provinsi																	(Bimtek Und. Partai Menyesuaikan)
17.	Laporan Kinerja AKD Kota Singkawang																	
18.	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Singkawang keluar daerah luar provinsi																	
19.	Penutupan Masa Sidang DPRD Tahun 2023																	

Ditetapkan di Singkawang
 Pada tanggal 26 September 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG

WAKIL KETUA

KETUA

WAKIL KETUA,

SUMBERANTO TJITRA, SH, MH

SUJIANTO

HERRY KIN, SH